

PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG

NOMOR : 02 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN
BATANG TABIT**

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

Menimbang :

- a. bahwa guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi Nagari Sungai Kamuyang, maka tempat pemandian Batang Tabit sebagai salah satu aset Nagari Sungai Kamuyang perlu dikelola dengan baik;
- b. bahwa guna pembinaan generasi muda Nagari Sungai Kamuyang, dipandang perlu pengelolaan tempat pemandian Batang Tabit diserahkan kepada organisasi pemuda yang ada di Jorong-jorong dalam wilayah Nagari Sungai Kamuyang secara bergilir;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dirasa perlu menetapkannya dengan suatu Peraturan Nagari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Prop. Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 1) ;
5. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 291/BLK/2001 Tentang Pemberntukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 31) ;
6. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 576/BLK/2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 120);
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19/BLK/2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 38) ;
8. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 73) ;

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI SUNGAI KAMUYANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN BATANG TABIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Sungai Kamuyang;
- b. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang;
- c. Anak Nagari adalah penduduk asli Nagari Sungai Kamuyang yang menetap dikampung atau diperantauan sumando, menantu dari Anak Nagari;
- d. Tempat Pemandian Batang Tabit adalah tempat mandi sekaligus digunakan untuk tempat berenang bagi masyarakat umum;
- e. Pengelola adalah tugas meungut biaya masuk, pengamanan, penertiban dan kebersihan di komplek pemandian Batang Tabit;
- f. Organisasi Pemuda Jorong adalah kumpulan dari pemuda Jorong yang merupakan unsur organisasi masyarakat di Jorong tersebut.

BAB II
TEMPAT PEMANDIAN BATANG TABIT

Pasal 2

Tempat Pemandian Batang Tabit adalah Ulayat Nagari yang terdiri dari 2 (dua) kolam renang dewasa dan 1 (satu) kolam renang anak-anak dan perempuan lanjut usia, terletak di Jorong Koto Baru Bungo Setangkai yang digunakan untuk umum.

Pasal 3

- (1). Terhadap pengunjung umum diluar Anak Nagari yang memasuki komplek tempat pemandian Batang Tabit dikenakan biaya masuk;
- (2). Terhadap pengunjung umum dan Anak Nagari serta pedagang wajib memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3);
- (3). Terhadap pedagang dan pengunjung tidak dibenarkan membuang sampah kebandar irigasi reknis.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1). Pengelolaan tempat Pemandian Batang Tabit dilakukan oleh Organisasi Pemuda Jorong yang ada dalam lingkungan Nagari Sungai Kamuyang;
- (2). Ijin Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari;
- (3). Dilokasi Pemandian tidak dibenarkan menyediakan minuman keras, mabuk-mabukan dan perjudian.

Pasal 5

- (1). Organisasi Pemuda Jorong yang akan mengelola tempat Pemandian Batang Tabit dimulai pada tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2004, dan tahun-tahun selanjutnya pada periode yang sama, ditentukan melalui undian didepan Organisasi Pemuda Jorong yang diundang pada hari dan tanggal tertentu;
- (2). Organisasi pemuda Jorong yang sudah mendapat giliran mengelola tempat Pemandian Batang Tabit tidak diikutkan lagi pada undian berikutnya, guna memberi kesempatan kepada Organisasi pemuda Jorong lain-lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Bagian pertama
Kewajiban Pengelola

Pasal 6

- (1). Pengelola tempat Pemandian Batang Tabit pada tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2004 wajib membayar dana kontrak pengelolaan ke pada Pemerintah Nagari sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (2). Pada tahun-tahun selanjutnya kewajiban pengelola tempat Pemandian Batang Tabit akan naik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari ketentuan sebagaimana ayat (1) pada setiap tahunnya;

- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diterangkan dalam Perjanjian/Kontrak yang akan dibuat antara Pengelola dan Pemerintah Nagari dengan mengikut sertakan Organisasi pemuda Nagari;
- (4). Pengelola wajib mengasuransikan pengunjung.

Bagian kedua Hak Pengelola

Pasal 7

Hak Pengelola adalah :

- a. Mengambil keuntungan yang diperoleh dari biaya masuk ke kompleks Pemandian Batang Tabit sepanjang tidak mengurangi kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1);
- b. Mengambil sewa atas kamar ganti pakaian atau kamar tempat menyimpan pakaian pengunjung.

BAB V TUGAS PENGELOLA

Pasal 8

Pengelola tempat Pemandian Batang Tabit mempunyai tugas memungut biaya masuk ke kompleks tempat Pemandian, memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mengawasi penggunaan kolam renang.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Bagi Pengelola tempat Pemandian Batang Tabit yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6 dan 8 dapat dicabut Ijin Pengelolanya serta pembatalan kontrak yang telah dibuat si Pengelola dengan Pemerintahan Nagari.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka Peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Nagari ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 12

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Sungai Kamuyang.

Ditetapkan di : Sungai Kamuyang
Pada Tanggal : 05 April 2003

WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

ttd.

H. LUZON LANJUMIN, B.Sc.

Diundangkan di Sungai Kamuyang
Pada Tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS NAGARI

ttd.

MUSWAR MO

Lembaran Nagari Sungai Kamuyang Tahun 2003 Nomor 02.